

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

Ika Putri Pratiwi

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Email; putri_ik@yahoo.com

Abstract

Adoptions lately still chosen by the community as choice to have children. Motivation and different goals become a cornerstone in terms of implementation. Some of the motivation was to make a rule are not executed or executed properly, thus causing violations of the law such as removal of children who do not perform through Decision of the Court. Its become contrary with Article 20 of Government Regulation No. 54 of 2007 which states that the request for removal of a child who has met the requirements submitted to the Court to obtain Court Decision. The purpose of this paper is to know how the legal effect of adoption is not through a court warrant. To answer the problem studied, the authors use a kind of normative research and approaches used in this study is the approach of legislation. Based on research results that adoptions are not through a court warrant any legal consequences that the legal relationship between the adopted child and the adoptive parents be no meaning if later there is a problem or dispute each party can not be sued because there are no legal documents or the determination of the court stating that the adoption has taken place, the rights and obligations of each party can not be met, and some other legal consequences. For his protection form problem, for child foster deserve on status that is legal and this thing proven with the existence of assessment from court which states officially that child's appointment were happened legitimate in the eyes of the law.

Key words: *as a result of the law, appointment of a child, court decision*

Abstrak

Pengangkatan anak akhir-akhir ini masih dipilih oleh masyarakat sebagai pilihan untuk memiliki anak. Motivasi serta tujuan yang berbeda-beda menjadi landasan dalam hal pelaksanaannya. Beberapa dari motivasi itu menjadikan suatu peraturan tidak dijalankan atau dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum seperti melakukan pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan dari Pengadilan. Hal ini menjadi bertentangan dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut,

penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif dan pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya pengangkatan anak yang tidak disahkan dengan penetapan pengadilan berakibat hukum hubungan hukum antara anak angkat dan orangtua angkatnya menjadi tidak terjadi yang artinya bila nanti dikemudian hari terjadi masalah atau sengketa masing-masing pihak (dalam hal ini orangtua angkat dan anak angkat) tidak dapat saling menggugat di muka Pengadilan maka hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tidak dapat dituntut ke Pengadilan, dan beberapa akibat-akibat hukum lainnya. Untuk masalah bentuk perlindungannya, bagi anak angkat berhak atas status yang legal dan hal ini dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan yang menyatakan secara sah bahwa pengangkatan anak telah terjadi dan sah dimata hukum.

Kata kunci: akibat hukum, pengangkatan anak, penetapan pengadilan

Latar Belakang

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan system hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak disini merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi karena tujuan dari berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak. Begitu pentingnya kehadiran seorang anak ini sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan / anak, perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan berbagai peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun ini bukan satu-satunya alasan).

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan bangsa serta Negara, karena dalam satuan terkecil di masyarakat keluarga merupakan landasan utama dalam pembentukan bangsa dan Negara. Mengingat peranan yang dimiliki sebuah keluarga sangatlah penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat dan Negara, maka Negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang akan mengatur tentang keluarga sehingga munculah istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena

perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orangtua, perwalian, pengampuan dan keadaan tidak hadir.¹

Selain itu peranan penting keluarga dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil didalam masyarakat luas, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Namun tidak selalu ketiga unsur tersebut terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan. Keturunan dalam perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang disebut anak sah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pengertian anak sah yang terdapat didalam pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Apabila dalam suatu perkawinan pasangan suami dan istri tersebut tidak mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan agar suku tidak punah dengan cara mengangkat anak atau yang biasa disebut adopsi.

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orangtua angkat dari orangtua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah. Jadi orangtua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. Disini orangtua kandung tidak serta merta lepas tangan, hanya saja masih akan tetap memiliki hubungan dengan anaknya. Dalam hukum islam pun pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali mawali dan mewaris. Pengangkatan anak dalam hukum islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orangtua kandungnya, sehingga prinsip dalam hukum islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan.

Menurut M. Budiarto pengangkatan anak dalam hukum islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandung dan keluarganya.

¹ Ali afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 93.

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orangtua kandungnya, demikian juga orangtua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal diatas.
4. Orangtua angkatnya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.²

Secara faktual telah diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah merambah dalam praktek melalui Lembaga Peradilan Agama bagi yang beragama Islam dan Lembaga Peradilan Negeri bagi yang beragama non-islam.

Syarat anak yang akan diangkat menurut Peraturan Pemerintah no.54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak adalah;

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan,
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat sebagaimana dimaksudkan diatas meliputi;

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun,
- c. Sepanjang ada alasan mendesak, dan
- d. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
- e. Sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Adapun prosedur yang harus dijalani dalam pengangkatan anak ini adalah

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan;

² M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika presindo, 1985), hlm. 24.

1. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial,
 2. Surat penyerahan anak dari instansi sosial propinsi/kabupaten/kota kepada organisasi sosial.
 3. Surat penyerahan anak dari organisasi sosial kepada calon orangtua angkat,
 4. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orangtua angkat,
 5. Fotokopi surat tanda lahir calon orangtua angkat,
 6. Fotokopi surat nikah calon orangtua angkat.
 7. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah,
 8. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater
 9. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orangtua angkat bekerja.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Dinas Sosial/Instansi sosial propinsi/kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut;
1. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup,
 2. Ditandatangani sendiri oleh para pemohon (suami-istri)
 3. Mencantumkan nama anak dan juga asal usul anak yang akan diangkat.
- c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orangtua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orangtua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orangtua/wali keluarganya yang sah kepada calon orangtua angkat yang disahkan oleh instan sosial tingkat kabupaten/kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latarbelakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal)

- d. Proses penelitian kelayakan
- e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) daerah,
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota bahwa calon orangtua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan sebagai orangtua angkat.

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan tempat anak yang diangkat tersebut berada (berdasarkan surat edaran mahkamah agung nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran no 2 tahun 1979 mengenai pengangkatan anak). Untuk Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum islam berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama.

Untuk proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan, sedikitnya pihak pemohon menyiapkan saksi sekitar 2 orang untuk memperkuat permohonan anda dan meyakinkan Pengadilan bahwa pemohon secara moril, sosial dan ekonomis, maupun materiil mampu menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat.

- g. Penetapan Pengadilan,
- h. Penyerahan surat penetapan Pengadilan.

Lalu setelah penetapan pengadilan disetujui maka proses selanjutnya adalah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil.

Pengangkatan anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri saja, tetapi juga dibolehkan untuk wanita atau pria yang masih lajang asal memiliki motivasi yang kuat untuk mengasuh seorang anak. Adapun proses minimal yang harus dijalankan oleh calon orangtua angkat adalah dengan surat pernyataan orangtua ketika menyerahkan anak. Bagaimana bila calon anak angkat yang berasal dari Panti Asuhan? yayasan harus mempunyai surat izin tertulis dari menteri sosial yang menyatakan bahwa yayasan tersebut telah di izinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.

Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa masalah hukum di Panti Asuhan Darus Sa'adah Kota Batu, seperti yang terjadi adalah pengangkatan anak ini tidak melalui proses penetapan pengadilan, hanya

melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu. Padahal di dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak mengenai tata cara pengangkatan anak harus membuat permohonan pengangkatan anak dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan seperti yang tercantum dalam pasal itu *“permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.”*. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya meminta beberapa dokumen-dokumen untuk kelengkapan persyaratan administrasi, seperti Buku nikah calon orangtua angkat, Kartu Keluarga calon orangtua angkat, fotocopi akta nikah calon orangtua angkat, dan beberapa dokumen lain seperti surat keterangan dari RT, RW, Kelurahan sampai dengan kecamatan yang menjelaskan bahwa calon anak angkat benar tidak lagi memiliki orangtua dan akan diangkat menjadi anak angkat dan dicatatkan kedalam kartu keluarga milik orangtua angkatnya.

Dinas kependudukan dan catatan sipil juga meminta calon orangtua angkat untuk membuat surat keterangan dari kepolisian setempat dengan menceritakan keadaan calon anak angkatnya agar dapat mengangkat anak yang mana bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak serta perlindungan terhadap anak tersebut. Calon anak angkat sebelum diangkat menjadi anak tidak memiliki akta kelahiran, maka dengan itu dibuatkan juga akta kelahiran dengan membuat daftar riwayat hidup hitam di atas putih dengan diberi materai serta diberi keterangan bahwasanya anak ini hidup dan tinggal di Panti Asuhan yang juga telah memiliki legalitas dimata hukum. Setelah mendapat surat pengantar dari RT, RW, Kelurahan dan kecamatan setelah dilengkapi kemudian semua berkas diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu untuk diproses.

Dalam proses ini dilakukan sendiri oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu dengan membuat surat keterangan pengangkatan anak dan ditandatangani oleh Walikota. Setelah mendapat tanda tangan walikota Batu selanjutnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu mengeluarkan KK yang telah jadi dan mencatatkan nama calon anak angkat

kedalam daftar nama keluarga dari orangtua angkatnya yang baru. Proses ini memerlukan waktu selama 3 bulan. Dalam hal ini pengangkatan anak dilakukan oleh Pengurus sekaligus Pemilik Panti Asuhan Darus Sa'adah Kota Batu yang bertindak atas nama dirinya sendiri bukan sebagai pengurus Panti Asuhan.

Prosedur pengangkatan anak yang menurut peneliti tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anak yang diangkat merupakan anak yang telah tinggal di Panti Asuhan Aisyiyah yang berkedudukan di Dinoyo, dan orangtua angkatnya adalah salah satu pengurus di Panti Asuhan Putra Darus Sa'adah kota Batu. Panti Asuhan aisyiyah merupakan Panti Asuhan tempat tinggal asal calon anak angkat sebelum orangtuanya yang berada di Malaysia meninggal dunia.

Pada waktu melakukan pengangkatan anak calon orangtua angkat yang juga pengurus sekaligus pemilik Panti Asuhan Darus Sa'adah kota Batu mengatakan belum memiliki panti asuhan putri, sehingga calon anak angkat untuk sementara dititipkan di Panti Asuhan Putri Aisyiyah di Dinoyo, namun setelah pemilik Panti asuhan mendirikan Panti Asuhan Putri Darus Sa'adah yang juga terletak di Kota Batu Malang, anak angkat nya tidak ikut tinggal di Panti Asuhan milik orangtua angkatnya, malah tetap tinggal di Panti Asuhan Aisyiyah yang berkedudukan di Dinoyo. Hal ini juga menurut penulis merupakan masalah hukum, karena seharusnya anak akan tinggal dan hidup bersama-sama dengan orangtuanya, baik itu dalam keluarga kandung maupun keluarga angkat.

Hal ini menjadi suatu masalah menurut peneliti sebab dalam pengertian pengangkatan anak pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak "*pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau oang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya*",³ dari sini dapat diartikan bahwa seharusnya anak angkat harus tinggal dengan keluarga orangtua angkatnya,

³ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

agar mudah untuk memelihara, mendidik, mengontrol perkembangan dan pertumbuhan dari anak agar hidupnya terjamin, namun mengapa disini terjadi anak angkat tidak tinggal bersama orangtuanya di Kota Batu malah dititipkan ke Panti Asuhan Putri Aisyiyah di Dinoyo Kota Malang. Lalu bagaimana seharusnya tanggungjawab dari orangtua angkatnya terhadap anak yang diangkatnya, apakah ini merupakan dampak dari pengangkatan anak yang tidak melalui proses penetapan pengadilan.

Berdasarkan uraian dari Latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam jurnal ini adalah, Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan, serta untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan

Jurnal ini disusun berdasarkan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan sumber hukum primer berupa peraturan yang berasal dari undang-undang yang berlaku di Indonesia, sumber hukum sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, artikel, tesis, serta media internet yang dianggap relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam jurnal ini, serta menggunakan bahan tersier (non hukum) yang didapat dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini seperti pengurus panti asuhan sebagai orangtua angkat dan juga dengan anak yang diangkat.

Pembahasan

A. Eksistensi Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Hukum keluarga dalam arti luas meliputi hukum perkawinan dan juga hukum kewarisan. Hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah menentukan pengadilan agama sebagai pengadilan yang berwenang untuk

mengadili perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama islam dan pengadilan umum bagi lainnya. Lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan, sehingga sepanjang pengangkatan anak itu dilakukan oleh mereka yang beragama islam atau memenuhi asas personalitas keislaman, maka pengangkatan anak itu menjadi wewenang pengadilan agama.

Lembaga pengangkatan anak sudah lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia. Kehadiran kompilasi Hukum Islam yang merupakan himpunan dari kaidah-kaidah islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak tersebut dengan mengaturnya dalam ketentuan pasal 171 *junco* pasal 209. Didalam pasal tersebut mengatur tentang batasan-batasan pengertian anak angkat dan juga akibat hukum terjadinya hubungan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Kompilasi hukum islam menjadi sumber hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dan menjadi pedoman hukum materiil bagi pengadilan agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak.

Kebutuhan hukum bagi orang-orang yang beragama islam untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak sesuai dengan pandangan hidup dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum islam yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan agama itu, akhirnya ditegaskan dalam undang-undang RI nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, bahwa pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama islam menjadi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan agama akan memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Penetapan pengangkatan anak tidak bersifat sengketa, sehingga kata “antara” dalam kewenangan penetapan pengangkatan anak ini tidak dapat dimaknai demikian. Permohonan pengangkatan anak hanya ada satu pihak, yaitu pihak pemohon. Asas personalitas keislaman diukur dari pihak pemohon. Apabila untuk orang yang beragama islam akan melakukan pengangkatan anak, maka hal ini menjadi kewenangan dari pengadilan agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf a, angka 20: *“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:.. penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam”*;

Didalam hukum islam pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu dari unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini dan tetap tidak bisa saling mewarisi. Pengangkatan anak disini harus didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orangtua angkat untuk membantu orangtua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami-istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya dimasa yang akan datang. Lebih dari itu terbesit di hati orangtua angkatnya bahwa anak angkatnya kelak akan menjadi anak yang shaleh yang mau merawat orangtua angkatnya disaat sakit, dan mendoakan orangtua pada saat telah meninggal dunia.

Melihat dari aspek perlindungan dan kepentingan anak, lembaga pengangkatan anak dalam islam (tabbani) memiliki konsepsi yang sama dengan pengangkatan anak (adopsi) yang dikenal dalam hukum sekuler.⁴ Perbedaan terletak pada aspek mempersamakan anak angkat dengan anak kandung, menjadikan anak angkat menjadi anak sendiri, memberikan hak waris yang sama dengan hak waris anak kandung. Tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan dalam suatu keluarga, dalam hal suatu perkawinan pasangan suami istri tidak memperoleh keturunan. Hal ini merupakan suatu solusi yang dapat dilakukan apabila pasangan suami istri yang belum atau telah divonis tidak mungkin

⁴ Adrianus Khatib, *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka firdaus, 2002), hlm. 158.

mempunyai anak oleh dokter sebagai penerus dalam keluarga yang mana diharapkan dapat mendoakan orangtua dikala telah meninggal dunia.

Hukum islam menghargai adanya hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip didalam hukum islam, bahan menempatkannya sebagai bagian dari sumber hukum islam. Didalam masyarakat hukum adat telah dikenal pengambilan anak dari suatu keluarga untuk dijadikan anak yang diasuh dengan penuh kasih sayang layaknya anak sendiri. Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilakukan dengan baik dan benar. Pengangkatan anak menurut hukum islam, adat dan undang-undang sudah mengatur dengan jelas bahwasaya pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, hal ini menimbulkan kepastian hukum akan status anak angkat dalam keluarga angkatnya dan juga memberikan suatu perlindungan bagi anak angkat.

Teori Kepastian hukum menurut Bachsan Mustafa, adalah hukum administrasi negara positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk. Dalam hal ini kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti sebagai berikut :⁵

1. Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.
2. Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara.
3. Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun, juga tidak dari pemerintah

Kepastian hukum atau *rechtssicherheit*, *security*, *rechhtszekerheid*, adalah suatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipoitifkan dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah “*law sicherkeit durch das recht*” seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.

⁵ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001), hlm. 53.

*“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (gesetzliches Recht). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (Tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah”.*⁶

Kepastian hukum yang telah kemukakan oleh Bachsan Mustafa, bagi penulis sudah sangat jelas hal ini telah menjawab pada permasalahan pertama yaitu:

1. Bahwa peraturan perundang-undangan sudah memberikan kepastian untuk mengatur kewenangan Pengadilan untuk membuat penetapan pengadilan dalam perkara pengangkatan anak;
2. Wajib memberikan kepastian kepada subyek hukumnya dalam hal ini anak angkat selaku subyek hukum dengan dibuatkannya penetapan pengadilan, sehingga pengangkatannya sah di mata hukum;
3. Pemerintah dalam hal ini Dinas catatan sipil harus memiliki ketegasan, ketegasan ada karena memiliki pemahaman dan kemampuan dalam bidang hukum, hal ini diperlukan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pada masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dan kejujuran.

B. Eksistensi Pengangkatan Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Permasalahan tentang pengangkatan anak adalah bukan suatu permasalahan yang baru yang pernah ada, akan tetapi masalah pengangkatan anak ini sudah pernah terjadi sejak zaman penjajahan. Karena, setiap

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2009), hlm. 292-293.

perempuan dan laki-laki ingin hidup bersama melalui suatu perkawinan tentu tujuan utamanya adalah ingin memiliki anak sebagai bentuk kebahagiaan.

Ketika kendala itu datang untuk memiliki seorang anak maka sepasang keluarga bisa memiliki keluarga dengan cara melakukan pengangkatan anak, untuk menemukan dan mengangkat seorang anak dapat ditemukan pada lembaga-lembaga sosial maupun dilakukan secara perorangan. Ketika para pihak sepakat untuk mengangkat anak maka ada suatu perbuatan lain yang harus dipenuhi atau tata cara pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Untuk menjamin kebutuhan masyarakat semakin tinggi dalam memiliki seorang anak maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap orang tua yang mengangkat dan anak yang diangkat hanya akan didapat setelah memperoleh penetapan dan/atau putusan pengadilan”.⁷

Pengangkatan anak pada prinsipnya harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku yaitu melalui penetapan pengadilan. tujuan utama pengangkatan anak harus melalui proses hukum yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi anak dan orang tua yang mengangkatnya, sehingga menghindari munculnya suatu permasalahan yang akan muncul dikemudian hari, untuk itu harus ditetapkan berdasarkan lembaga pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadirnya suatu lembaga pengadilan tentu memiliki tujuan yang sangat baik, tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum, untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan suatu legalitas disertai dalam bentuk dokumen hukum, tentu suatu dokumen tersebut yang berisi suatu pernyataan tentang terjadinya suatu pengangkatan anak secara sah berdasarkan hukum atau legal, bagi penulis ketika pengangkatan anaknya secara hukum maka adanya suatu konsekuensi dalam hal hak mewaris antara anak tersebut dengan orang tua yang mengangkatnya.

Penting bagi penulis untuk memahami dan menganalisis terkait eksistensi tentang pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undang.

⁷ Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

Untuk itu, berikut ini penulis akan menguraikan keberadaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undang yaitu sebagai berikut :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

Pasal 42 *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah”*;

Pasal 43 ayat (1) *“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”*;

Pasal 44 ayat (2) *“Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”*.

Berdasarkan uraian pada pasal di atas penulis berpendapat bahwa ketika seseorang sebagai pihak yang memiliki kepentingan mau mengangkat anak maka perlu meminta keputusan dari pengadilan setempat dimana anak tersebut berada. Hal ini dilakukan supaya pengangkatan anak tersebut secara hukum adalah sah sehingga sangat menjamin lahirnya hubungan kekeluargaan antara orang tua angkat dan anak secara khusus hubungan hak mewaris.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi :

Pasal 10 ayat (3) *“pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim”*;

Pasal 12 ayat (1) *“Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”*.

Ayat (2) *“kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”*;

Ayat (3) *“Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan”*.

Tujuan dari pada hukum yaitu salah satunya adalah memberikan suatu kepastia hukum serta memiliki suatu kemanfaatan hukum, dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa produk hukum ini dibuat untuk

melindungi anak dan memberikan suatu kesejahteraan bagi anak, salah satu bentuk kesejahteraan yang dapat diberikan kepada anak maupun anak angkat yaitu orang tua harus bertanggung jawab ketika tidak mampu bertanggung jawab maka hak asuhnya dapat dicabut melalui keputusan hakim demikian juga dengan orang tua yang mau memiliki hak asuh atau mengangkat anak harus melalui keputusan hakim.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi :

Pasal 47

- 1) *Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat pemohon.*
- 2) *Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.*
- 3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.*

Berdasarkan pada peraturan tersebut menunjukkan bahwa penetapan pengangkatan anak didasarkan atas putusan atau penetapan pengadilan, selain itu perubahan status anak dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Berdasarkan pada permasalahan yang penulis teliti, sering permasalahan yang terjadi di masyarakat yaitu merubah status anak angkat menjadi anak kandung tidak didasarkan pada penetapan dari Pengadilan sehingga status anak tersebut langsung dimasukkan ke dalam akta kelahiran dan bapak angkat dan ibu angkat ditulis sebagai orang tua kandung, penulis melihat status anak angkat tersebut dalam akta kelahiran tidak sah, karena terindikasi adanya penyelundupan hukum oleh karena anak angkat tanpa adanya penetapan dari pengadilan setempat. Anak angkat tersebut dalam

akta kelahiran disebut sebagai anak kandung. Karena belum mendapat pengakuan secara hukum yaitu harus memenuhi asas publisitas.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi :

Pasal 1 angka 9 *“Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”*.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, berbunyi :

Pasal 1 Angka 1 *“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”*.

Pasal 9 ayat (2) *“pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan melalui penetapan pengadilan”*;

Pasal 20 ayat (1) *“Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”*;

Ayat (2) *“Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan ke instansi terkait”*.

Berdasarkan pada peraturan tersebut ketika penulis cermati ada suatu hal yang sangat ambigu karena dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sudah memberikan definisi terkait anak angkat berdasarkan penetapan pengadilan, dalam pasal ini sudah memberikan penjelasan bahwa anak angkat wajib melalui penetapan pengadilan tetapi ketika merujuk kepada pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak kata “dapat” ini menimbulkan keambiguan

makna atau multitafsir terhadap pengangkatan anak terhadap pasal tersebut, padahal pada pasal sebelumnya sudah memberikan ketegasan terkait anak angkat melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undang yang telah diuraikan di atas, penulis menanggapi bahwa eksistensi pengangkatan anak sudah diatur dan menjadi suatu produk hukum. ketika masyarakat melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan aturan tersebut maka akan ada suatu konsekuensi hukum yang akan ditimbulkan termasuk perlindungan kesejahteraan anak dalam hal mewaris tidak akan pernah ada dan lahir. Untuk itu akan diuraikan pada bagian berikut ini.

1. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk dipelihara dan dibesarkan dalam keluarga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian akan melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, dan lembaga pengangkatan anak akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri dan terus beranjak ke arah kemajuan.

Dilihat dari aspek akibat hukum dari pengangkatan anak dalam hukum adat adalah dengan masuknya anak angkat kedalam suatu keluarga yang mengangkatnya maka putuslah hubungan keluarga kandung dengan anak angkat tersebut. Hanya saja terdapat perbedaan dengan adopsi menurut hukum barat, perbedaannya adalah dalam hukum adat pengangkatan anak disyaratkan dengan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orangtua kandung si anak angkat, biasanya merupakan benda-benda yang dikramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis. Dilihat dari segi motivasi dalam melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak dalam hukum adat lebih menekankan pada kekhawatiran pada calon orangtua

angkat akan kepunahan, maka calon orangtua angkat (keluarga yang tidak memiliki anak) akan mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak itu akan menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia akan terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.⁸

Dalam tesis ini mempermasalahkan bagaimana akibat hukum terhadap anak angkat yang pengangkatan anaknya tidak melalui penetapan pengadilan dan hidupnya diserahkan ke panti asuhan. Hal ini jelas bahwa pengangkatan anak telah melalui proses yang salah yaitu melakukan pengangkatan anak tetapi tidak melalui pengadilan. Orangtua angkat hanya datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Batu kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersedia membuat KK (Kartu Keluarga) dengan membawa beberapa dokumen terkait seperti misalnya surat keterangan dari RT, RW, Kelurahan setempat yang menyatakan bahwa mengetahui anak tersebut akan dijadikan sebagai anak angkat, yang kemudian dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian setempat agar lebih kuat, orangtua angkat juga memberikan surat pernyataan asal usul dari si anak yang akan diangkat yang kemudian diberi materai untuk ditandatangani, lalu pengurusan selanjutnya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dibuatkan lah surat keterangan yang ditandatangani oleh walikota Batu Pada saat itu agar sah menjadi anak angkatnya. Prosesnya hanya 3 bulan saja dan tanpa melewati pengadilan. Menurut orang tua angkat yang mengajukan pengangkatan anak ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengatakan bahwa, hal itu telah sah dan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan maka bukti-bukti pengangkatan telah ada dan tidak dapat dipermasalahkan.

Hal ini menjadi bertentangan manakala undang-undang mengatur bahwasanya pengangkatan anak haruslah melewati penetapan pengadilan seperti yang terdapat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun

⁸ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 34.

2007 tentang pengangkatan anak, menyebutkan “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan.” Penetapan pengadilan disini berperan sangat penting dalam mengatur masalah hukum, seperti yang kita ketahui hal ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tatacara pengangkatan anaknya melalui penetapan pengadilan. Maka di sinilah tanggungjawab orangtua angkat dipertanyakan, bagaimana tanggungjawab orangtua angkat yang harusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak yang diangkatnya sedangkan cara atau proses pengangkatan anaknya saja tidak melalui prosedur yang benar

Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan dengan birokrasi yang ada dinegara kita adalah ;

- Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuk nya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat oranglain yang seharusnya haram dilihatnya.
- Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanya lah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.
- Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orangtua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup

bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.

Akibat-akibat hukum ini dapat terjadi karena calon orangtua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai tatacara pengangkatan anak serta motivasi yang salah.

Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan menurut penulis adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Maksudnya disini adalah hak dan kewajiban antara anak dan orangtua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orangtua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan manakala terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orangtua angkat dan anak angkat.

Didalam dokumen penetapan Pengadilan yang menjadi dasar pengangkatan anak ini terdapat berbagai macam hak dan kewajiban orangtua dan juga anak angkat. Orangtua angkat sebagai orangtua yang menggantikan orangtua kandung mempunyai kewajiban yang sama seperti orangtua pada umumnya, seperti misalnya memelihara, mendidik, mengasuh anak tersebut walaupun status anak hanya anak angkat seperti yang terdapat dalam pasal 26 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwasanya kewajiban orangtua mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak, orangtua juga wajib mengawasi tumbuh kembang anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Sebaliknya sebagai anakpun walau statusnya anak angkat juga memiliki kewajiban kepada kedua orangtua angkatnya sama dengan kewajiban anak lainnya yang salah satunya adalah menghormati dan mencintai orangtua, wali, guru, dan juga tanah air bangsa dan Negara dan juga melaksanakan etika dan akhlak yang mulia hal ini

sesuai dalam pasal 19 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pada dasarnya setiap pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan dari pengadilan. Melalui proses hukum ini bertujuan untuk melakukan penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orangtua angkatnya. Tujuan dari pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan juga dokumen hukum. Dokumen hukum disini maksudnya ada penetapan pengadilan. Dokumen ini penting adanya karena menjelaskan secara jelas bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal dan hal ini sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggungjawab hukum dan hal yang lainnya. Hal ini menjadi sangat penting bagi orangtua-orangtua lain yang ingin mengangkat anak untuk melakukannya secara benar menurut tatacara yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Perlindungan hukum terhadap hak anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan

Didalam pasal 39 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan dari pengangkatan anak atau motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat bergantung pada orangtuanya karena itu anak-anak harus diberikan perlindungan agar ia senantiasa merasa aman dan nyaman apalagi sebagai anak angkat yang baru melewati proses pengangkatan anak.

Menurut Thamrin Nasution, orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Jika menurut Hurlock, orang tua merupakan orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan.⁹ Tugas orang tua ialah melengkapi dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan. Dalam memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak akan berbeda pada masing-masing orang tua karena setiap keluarga memiliki kondisi-kondisi tertentu yang berbeda corak dan sifatnya antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Upaya pemerintah untuk melindungi hak anak angkat untuk tercatat, dan upaya mengurangi kemungkinan terjadinya *trafficking* (perdagangan) anak maka kerja keras pemerintah tak berhenti hanya sebatas melahirkan Peraturan Perundang – undangan dan peraturan pelaksanaannya tetapi juga dalam tataran pelaksanaan di lapangan. Pemerintah juga harus mempunyai Rencana strategis sebagai implementasi kebijakan nasional mengenai pencatatan kelahiran secara umum yang juga mencakup program – program penanganan pencatatan pengangkatan anak. Serta memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat, yang terlepas dari jeratan birokrasi yang berbelit-belit tetapi sebaliknya memberikan pelayanan yang prima, dari segi kualitas dan kuantitasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka, pengangkatan anak merupakan salah satu dari peristiwa penting untuk dicatat dalam register pencatatan sipil. Yang dimaksudkan dengan *Peristiwa Penting* menurut pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

⁹ Fauzan, *Hukum Pengangkatan anak*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 44.

kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, *pengangkatan anak*, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan pasal 1 ayat 7 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud *Instansi Pelaksana* adalah perangkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. Pengertian *Pencatatan Sipil* menurut pasal 1 angka 15 adalah : pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Khusus menyangkut pencatatan *pengangkatan anak*, harus dibuktikan dengan salinan persetujuan dari pengadilan negeri yaitu penetapan pengadilan (khusus bagi non muslim) dan Penetapan Pengadilan Agama (khusus bagi yang muslim). Sebagai dasar untuk dibuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak angkat tersebut. Dengan demikian anak angkat tidak memiliki dua kutipan akta kelahiran, tetapi hanya satu dengan tambahan catatan pinggir yang merupakan catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau pada bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatat Sipil.

Pemerintah juga bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap hak anak angkat melalui Pencatatan *pengangkatan anak*. Orang tua angkat diharapkan mencatatkan *pengangkatan anak*, yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan, yang kemudian dalam dimensi pencatatan sipil berupa pembuatan catatan pinggir di Kutipan Akta Kelahiran. Catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran merupakan bukti legal bagi status perdata anak angkat. Diharapkan pemerintah dapat mengimplementasikan pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang *Pengangkatan Anak* melalui Rancangan Peraturan Daerah sehingga lebih menyentuh kebutuhan anak angkat dan orang tua angkat di Provinsi Jawa Timur khususnya di Pemerintah Kota Batu melalui instansi pelaksana yakni

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang melakukan pencatatan dan penerbitan dokumen akta pencatatan sipil.

Maka untuk memberikan perlindungan bagi anak angkat dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, legalitas dan juga dokumen hukum. Dokumen inilah yang akan menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal.

Simpulan

1. Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orangtua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul seperti misalnya, terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah diatur didalam perundang-undangan. Dengan adanya penetapan pengadilan atas pengangkatan anak ini menjadikan anak angkat mendapat kepastian hukum yang sangat penting didalam statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya.
2. Perlindungan hukum bagi anak angkat tidak dapat diberikan karena tidak terdapat penetapan pengadilan yang menjadi dasar bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dan sah menurut hukum. Maka penting adanya penetapan dari pengadilan, karena dengan begitu anak angkat akan mendapatkan dokumen hukum berupa penetapan pengadilan yang akan menguatkan serta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah apabila suatu saat terjadi masalah hukum. Dalam hal ini pemerintah juga berperan penting demi tegaknya hukum mengenai pengangkatan anak agar hak-hak anak angkat menjadi terlindungi dengan adanya penetapan dari pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
- Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Khatib, Adrianus. *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001.
- Soimin, Soedaryo. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.